



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 24/Pid.C/2022/PN Spt

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

- Nama : AHMAD IRPAN alias IFAN bin ONCEL;
Tempat lahir : Kapuk;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/06 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Kapuk, RT 001, RW 001, Desa
Kapuk, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- Nama : MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin
EFENDI;
Tempat lahir : Simpur;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/16 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sungai Paring, Gang Nangka, RT 007, RW 003,
Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaga,
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- Nama : HENDRI bin JUNAN;
Tempat lahir : Kapuk;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/14 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 9 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Desa Kapuk, RT 001, RW 001, Desa Kapuk, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Abdul Rasyid, S.H.....sebagai Hakim;
- Gustia Ningsih, Amd, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polsek Mentaya Hulu tertanggal 26 Oktober 2022 Nomor LP/23/X/2022/SPK SEK MTY HULU/KTM/KALTENG;

- a. Para Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1. Saksi **HENGKI IRAWAN bin USUP**, Tempat tanggal lahir : Tajur Beras, 07 Januari 2002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD (tamat), Suku Jawa/Indonesia, Pekerjaan Swasta (Satpam PT. Kridatama lanca), Alamat: Jalan Tanjung Beras Kapuk, RT 006, RW 002, Desa Kapuk, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; Memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan adanya tindakan pengambilan buah kepada sawit sebanyak 27 janjang Buah kelapa sawit dan 10 (sepuluh karung) dengan berat keseluruhan 541 Kg (lima ratus empat puluh satu kilo gram) oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 16.30 Wib di TPH Field Nomor 18, Blok N67-N68, Divisi III BDE (Baras Danum estate) PT. Kridamata Lancar;
- Bahwa para Terdakwa diamankan pada saat melintas di areal perusahaan menggunakan mobil dan dilakukan pemeriksaan oleh security perusahaan;
- Bahwa pada saat dilakukan dimobil tersebut ditemukan buah kepada sawit sebanyak 27 janjang Buah kelapa sawit dan 10 (sepuluh karung) dengan berat keseluruhan 541 Kg (lima ratus empat puluh satu kilo gram);

Halaman 2 dari 9 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi saat itu langsung mengamankan para Terdakwa dan melaporkannya kepada atasan Saksi;
- Bahwa selanjutnya datang anggota polisi dan langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti tersebut disita oleh polisi;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT. Kridamata Lancar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Kridamata Lancar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.233.480,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan nol rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **HERI YOSEP N bin IYAR**, Tempat tanggal Lahir, Pemantang, 25 Desember 1992, Suku / Bangsa Dayak/Indonesia, Agama Hindu, Pendidikan terakhir SMP (tamat), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Satpam PT. Kridatama lancar), Alamat Jalan Dusun Tabion, RT 008, RW 003, Desa Kapuk, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan adanya tindakan pengambilan buah kelapa sawit sebanyak 27 janjang Buah kelapa sawit dan 10 (sepuluh karung) dengan berat keseluruhan 541 Kg (lima ratus empat puluh satu kilo gram) oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 16.30 Wib di TPH Field Nomor 18, Blok N67-N68, Divisi III BDE (Baras Danum estate) PT. Kridamata Lancar;
- Bahwa para Terdakwa diamankan pada saat melintas di areal perusahaan menggunakan mobil dan dilakukan pemeriksaan oleh security perusahaan;
- Bahwa pada saat dilakukan dimobil tersebut ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 27 janjang Buah kelapa sawit dan 10 (sepuluh karung) dengan berat keseluruhan 541 Kg (lima ratus empat puluh satu kilo gram);
- Bahwa tindakan Saksi saat itu langsung mengamankan para Terdakwa dan melaporkannya kepada atasan Saksi;
- Bahwa selanjutnya datang anggota polisi dan langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti tersebut disita oleh polisi;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT. Kridamata Lancar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 3 dari 9 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Kridamata Lancar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.233.480,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan nol rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Terdakwa I. **AHMAD IRPAN alias IFAN bin ONCEL** telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan adanya tindakan pengambilan buah kepada sawit sebanyak 27 janjang Buah kelapa sawit dan 10 (sepuluh karung) dengan berat keseluruhan 541 Kg (lima ratus empat puluh satu kilo gram) oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 16.30 Wib di TPH Field Nomor 18, Blok N67-N68, Divisi III BDE (Baras Danum estate) PT. Kridamata Lancar;
- Bahwa para Terdakwa diamankan pada saat melintas di areal perusahaan menggunakan mobil dan dilakukan pemeriksaan oleh security perusahaan;
- Bahwa selanjutnya datang anggota polisi dan langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti tersebut disita oleh polisi;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT. Kridamata Lancar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Selanjutnya Terdakwa II. **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin EFENDI** telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan adanya tindakan pengambilan buah kepada sawit sebanyak 27 janjang Buah kelapa sawit dan 10 (sepuluh karung) dengan berat keseluruhan 541 Kg (lima ratus empat puluh satu kilo gram) oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 16.30 Wib di TPH Field Nomor 18, Blok N67-N68, Divisi III BDE (Baras Danum estate) PT. Kridamata Lancar;
- Bahwa para Terdakwa diamankan pada saat melintas di areal perusahaan menggunakan mobil dan dilakukan pemeriksaan oleh security perusahaan;
- Bahwa selanjutnya datang anggota polisi dan langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti tersebut disita oleh polisi;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT. Kridamata Lancar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Selanjutnya Terdakwa III. **HENRI bin JUNAN** telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan adanya tindakan pengambilan buah kepada sawit sebanyak 27 janjang Buah kelapa sawit dan 10 (sepuluh

Halaman 4 dari 9 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung) dengan berat keseluruhan 541 Kg (lima ratus empat puluh satu kilo gram) oleh para terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 16.30 Wib di TPH Field Nomor 18, Blok N67-N68, Divisi III BDE (Baras Danum estate) PT. Kridamata Lancar;
- Bahwa para Terdakwa diamankan pada saat melintas di areal perusahaan menggunakan mobil dan dilakukan pemeriksaan oleh security perusahaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim security tersebut ditemukan 27 janjang Buah kelapa sawit dan 10 (sepuluh karung) dengan berat keseluruhan 541 Kg (lima ratus empat puluh satu kilo gram);
- Bahwa selanjutnya datang anggota polisi dan langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti tersebut disita oleh polisi;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT. Kridamata Lancar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan;

Kemudian putusan dibacakan yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tindak pidana Ringan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : AHMAD IRPAN alias IFAN bin ONCEL;
Tempat lahir : Kapuk;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/06 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Kapuk, RT 001, RW 001, Desa Kapuk, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
2. Nama : MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin EFENDI;
Tempat lahir : Simpur;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/16 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki laki.

Halaman 5 dari 9 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sungai Paring, Gang Nangka, RT 007, RW 003,
Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaga,
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi
Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

3. Nama : HENDRI bin JUNAN;

Tempat lahir : Kapuk;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/14 Februari 1997;

Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Desa Kapuk, RT 001, RW 001, Desa
Kapuk, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana catatan dakwaan yakni melanggar ketentuan **Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Buah sawit sebanyak 27 (dua puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 10 (sepuluh) karung dengan berat keseluruhan 541 (lima ratus empat puluh satu) kilogram;
- 4 (empat) buah tojok;
- 1 (satu) unit mobil toyota sigra warna merah nopol KH 1736 FT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya tindakan pengambilan buah kepada sawit sebanyak 27 janjang Buah kelapa sawit dan 10 (sepuluh karung) dengan berat keseluruhan 541 Kg (lima ratus empat puluh satu kilo gram) oleh para terdakwa;

Halaman 6 dari 9 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 16.30 Wib di TPH Field Nomor 18, Blok N67-N68, Divisi III BDE (Baras Danum estate) PT. Kridamata Lancar;
- Bahwa saksi Hengki Irawan Bin Usup dan saksi Heri Yosep N Bin Iyar serta team yang berhasil mengamankan para Terdakwa pada saat melintas di areal perusahaan menggunakan mobil dan dilakukan pemeriksaan oleh security perusahaan;
- Bahwa tindakan saksi Hengki Irawan Bin Usup dan saksi Heri Yosep N Bin Iyar saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan melaporkannya kepada atasan saksi Hengki Irawan Bin Usup dan saksi Heri Yosep N Bin Iyar;
- Bahwa selanjutnya datang anggota polisi dan langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti tersebut disita oleh polisi;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT. Kridamata Lancar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Kridamata Lancar; mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.233.480,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan nol rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut maka seluruh rumusan unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi ada pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi ada pada perbuatan para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"** dan kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka pertanggungjawaban pidana menjadi beban para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri para Terdakwa yaitu:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Kridamata Lancar

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakekat pembedaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar para terdakwa

Halaman 7 dari 9 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri para Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak Buah sawit sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jantang buah kelapa sawit dan 10 (sepuluh) karung dengan berat keseluruhan 541 (lima ratus empat puluh satu) kilogram adalah barang bukti milik korban maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatasnya dan sepatutnya dikembalikan kepada korban PT. Kridatama Lancar melalui Saksi **Hengki Irawan bin Usup**;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 4 (empat) buah tojok merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota sigra warna merah nopol KH 1736 FT dikembalikan kepada terdakwa I Ahmad Irgan alias Ifan bin Oncel;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 364 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD IRPAN alias IFAN bin ONCEL II. MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin EFENDI dan Terdakwa III. HENDRI bin JUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama **10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buah sawit sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jantang buah kelapa sawit dan 10 (sepuluh) karung dengan berat keseluruhan 541 (lima ratus empat puluh satu) kilogram;
Dikembalikan kepada PT. KRIDATAMA LANCAR;
 - 4 (empat) buah tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 9 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2022/PN Spt



- 1 (satu) unit mobil toyota sigra warna merah nopol KH 1736 FT;
Dikembalikan kepada Teradakwa I Ahmad Irfan alias Ifan bin Oncel;
- 4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami **Abdul Rasyid, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Gustia Ningsih,Amd., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri **Hermanto, S.H.**, Penyidik Pembantu selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rasyid, S.H

Gustia Ningsih,Amd., S.H.